



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sudah tidak sesuai maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

EKAMINASI	
KABAG MENGINGAT HUKUM	1
KASUBBAG PER-UJUAN	AS

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


PARAF KOORDINASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER-UMH	AS

12. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
							

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Serdang Bedagai, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 10 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris pada Badan/Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksanaan teknis daerah, dan Sekretaris Camat .
- (3) PPID pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

VERIFIKASI	
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah (1) ayat yakni	
ABAG	ayat (4) sehingga Pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
INFORM	
ASUBBIC	
PERLUAN	

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi PLID Kabupaten terdiri dari :
 - a. Pembina, dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pengarah selaku atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II.b di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten, seluruh Pimpinan Dinas Kabupaten dan Pejabat yang menangani bidang hukum;

PARAF KOORDINATOR

1 2 3 4 5 6 7 8

- d. PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas komunikasi dan informatika;
 - e. PPID Pembantu, dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - f. Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - g. Pejabat Fungsional.
- (2) Bagian struktur organisasi PLID Kabupaten Serdang Bedagai tercantum pada lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - (3) Dalam penyusunan SOP PPID, pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
 - (4) Bagian Struktur Organisasi PLID Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum pada lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

PUSKAS KOOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8
Wabup	Sekda	Kabid. Pemerintahan Umum & Ker. Kab.	Kadis. Kominfo	Sekretaris	Kabid. Plkp	Kasi. Ketumasan	STAF

Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah, pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,


H.M. FAISAL HASRIMY

EKAMINASI	
KABAG	B
BASUBAG	AS

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Desember 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



PARAF KOORDINASI

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Wabup
 2. Sekda
 3. Asisten Pemerintahan Umum & Kerjasama
 4. Kasda Kominfo
 5. Seknebun
 6. Kabid PLID
 7. Kasid Komumasi
 8. Staf


BUPATI SERDANG BEDAGAI,


 H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 43 TAHUN 2020
 TANGGAL : 11 Desember 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



PARAF KOORDINASI						
1						
1	Bupat. Sekret.					
2	Asisten Penerimaan Umum & Kepeg.					
3	Kasub. Kominfo					
4	Sekretaris					
5	Kasub. P.I.K.					
6	Kasi Kehumasan					
7	Staf					

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

H. SOEKIRMAN